

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA JUDI *GAME ONLINE*  
*HIGGS DOMINO ISLAND*  
(Studi Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Bls dan Putusan Nomor  
223/Pid.B/2022/PN Lbp)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**FHAJAR ALFA REDHO**

**02011281823467**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : FHAJAR ALFA REDHO  
NIM : 02011281823467  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA  
JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA JUDI *GAME ONLINE*  
*HIGGS DOMINO ISLAND***

**(Studi Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Bls dan Putusan Nomor  
223/Pid.B/2022/PN Lbp)**

Secara substansial telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Desember 2022, serta dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gear sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

**Pembimbing Utama**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
NIP 197711032008012010

**Pembimbing Pembantu,**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP 199404152019032033



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrin, S.H., M.S.**  
NIP 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fhajar Alfa Redho  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823467  
Tempat/Tanggal Lahir : Sarangmandi/31 Agustus 2000  
Fakultas : Hukum  
Srata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penu lisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya,

2022

  
Fhajar Alfa Redho

NIM 020211281823467

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Saya datang, saya lihat, saya menang”**



**“...*, Terjadi maka terjadilah.*”**

**(Q.S. Yasin: 82)**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- **Diriku**
- **Kedua orang tuaku**
- **Keluarga besarku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR


*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Puji syukur tak lupa penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi rahmat serta karunia berupa kesehatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Judi *Game Online Higgs Domino Island* (Studi Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Bls dan Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Lbp)”**. Penulisan skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selesainya penulisan skripsi ini tak lepas dari dukungan orang tua, pembimbing serta sahabat-sahabat penulis sehingga pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan banyak terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penulisan skripsi ini. Harapan penulis, skripsi ini dikemudian hari dapat berguna dan bermanfaat bagi siapa saja yang membaca skripsi ini.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Indralaya, 31 Agustus 2022



Fajar Alfa Redho

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan serta berbagai saran yang telah diberikan dalam rangka penulisan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Allah SWT., oleh karena berkat, rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ellyas dan Ibunda Hamidah atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan moril ataupun materil dan motivasi kepada saya;
3. Adik saya, Fauzan Alfarizi atas semangat serta doa yang selalu diberikan kepada saya;
4. Bapak Prof. Dr. H. anis Saggaff, MSCE., selaku rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ferbrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan., S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakulta Hukum Universitas Sriwijaya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan , kritikan serta bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasihat dan arahan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;

11. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasihat dan arahan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Ibu Vegitya ramadhani Putri, S.H., S.ANT.LLM., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan bagi penulis yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Pembimbing KKL yang telah membantu serta memberikan arahan selama proses PLKH dan KKL.
14. Bapak Dr. I Made Suarnawan, S.H., M.H., selaku Ketua Kejaksaan Tinggi Pengadilan Negeri Bangka Belitung yang telah mengizinkan untuk melaksanakan KKL di Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung;
15. Bapak Muhammad Iqbal, S.H. M.H., dan Bapak Rizaldi, S.H. M.H., selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung sebagai penanggungjawab lapangan serta seluruh staff dan pegawai Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung yang telah membimbing serta memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses KKL;
16. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah dengan sabar memmberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada Mahasiswa, serta tak henti-hentinya memberikan dukungan untuk terus-menerus meraih cita-cita dan menjadi manusia yang berguna di masa menndatang;
17. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani, memberikan kemudahan serta kelancaran sarana prasarana selama menjalani perkuliahan;
18. Teman-teman seperjuangan selama perkuliahan yang selalu membantu serta memberikan semangat dalam proses perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini serta teman seangkatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mohon maaf dikarenakan tidak dapat saya sebutkan satu persatu;

19. Keluarga besar Videografi Unsri, atas segala kesempatan, ilmu, cerita dan banyak pengalaman berharga;
20. Kepada semua pihak-pihak yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini yang telah banyak membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini;
21. *For last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never give up, I wanna thank me for being stronger than before, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga semua perbuatan baik yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. dan besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang membutuhkannya.

Indralaya, 31 Agustus 2022

Fhajar Alfa Redho  
NIM 02011281823467

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori .....	9
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i> .....	9
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	12
G. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
5. Analisis Bahan Hukum.....	20
6. Penarikan Kesimpulan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	23

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	26
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perjudian.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian .....	29
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian .....	33
3. <i>Higgs Domino Island</i> .....	37
C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim dan Pertanggungjawaban Pidana ...	39
1. Pertimbangan Hakim.....	39
2. Pertanggungjawaban Pidana .....	44

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Judi <i>Game Online Higgs Domino Island</i> dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 433/Pid.B/2021/PN.Bls dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 223/Pid.B/2022/PN.Lbp.....	53
1. Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN.Bls .....	53
a. Kasus Posisi .....	53
b. Dakwaan Penuntut Umum.....	55
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	56
d. Putusan Hakim.....	58
e. Analisis Pertimbangan Hakim .....	59
f. Analisis Penulis .....	66
2. Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Lbp .....	70
a. Kasus Posisi .....	70
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	72
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	73
d. Putusan Hakim.....	74
e. Analisis Pertimbangan Hakim .....	76
f. Analisis Penulis .....	81
B. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana judi <i>game online Higgs Domino Island</i> dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 433/Pid.B/2021/PN.Bls dan Putusan Negeri Lubuk Pakam Nomor 223/Pid.B/2022/PN.Lbp .....	86
1. Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Bls .....	86
2. Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Lbp .....	89

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 93

B. Saran ..... 95

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 96

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Sripsi ini berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Judi *Game Online Higgs Domino Island* (Studi Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Bls dan Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Lbp)**”. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana judi *game online higgs domino island* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 433/Pid.B/2022/PN Bls dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 223/Pid.B/2022/PN Lbp. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Bls dan Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Lbp telah adil dan tepat. Para terdakwa dari masing-masing putusan diatas dikenakan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Adapun terkait dengan pertanggungjawaban pidana masing-masing terdakwa tindak pidana perjudian pada Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Bls dan Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Lbp telah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu masing-masing terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Judi Game Online.*

Palembang,

2022

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu,**

  
**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
NIP 197711032008012010

  
**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP 199404152019032033

Mengetahui  
**Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bertumbuhnya teknologi dewasa ini tak lepas dari pengaruh globalisasi. Globalisasi yang dimulai sejak tahun 1980-an mempengaruhi berbagai segi aspek kehidupan seperti kehidupan ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.<sup>1</sup> Pertumbuhan teknologi informasi telah membawa berbagai perubahan didalam masyarakat. Munculnya berbagai platform media sosial mengubah dan menggeser kebiasaan dalam perilaku masyarakat baik etika, budaya serta norma-norma yang ada. Di Indonesia sendiri nyaris seluruh kalangan dan umur mempunyai dan mempergunakan media sosial yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang diakses melalui internet dunia maya.<sup>2</sup>

Kemudahan berkomunikasi yang sebelumnya menggunakan telepon, berkirim surat ataupun *chatting* melalui komputer, sekarang semuanya bias dilakukan secara praktis menggunakan handphone. Disamping dampak positif yang ditimbulkan oleh pengaruh perkembangan teknologi informasi, adapula dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengaruh globalisasi tersebut. Salah satu diantaranya adalah munculnya modus-modus kejahatan baru yang

---

<sup>1</sup> Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw, Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm.13.

<sup>2</sup> Julimantho Pical, "Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana ITE Yang Memiliki Muatan Perjudian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.)," (Tesis Magister Universitas Medan Area, Medan, 2019), hlm.2. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/13719>. Diakses Februari 2022.

dulunya menggunakan metode konvensional kemudian beralih ke metode yang lebih modern yaitu kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*).<sup>3</sup>

Dewasa ini terdapat berbagai jenis *cybercrime*, salah satu tindak kejahatan *cyber* yang marak terjadi adalah judi *game online higgs domino island*. Iming-iming untuk mendapatkan uang secara instan telah mendorong masyarakat untuk melakukan perjudian melalui *game online* ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa secara psikologis masyarakat Indonesia memiliki perilaku untuk memperoleh segala sesuatu secara instan ditambah dengan kemudahan teknologi sekarang membuat tindak pidana perjudian semakin tumbuh subur.

Dilihat dari sejarahnya praktik perjudian menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Bahkan pada masa kolonial, praktik judi di Indonesia semakin berkembang dan beragam. Masalah tersebut tak terlepas dari pengaruh orang-orang Eropa maupun Asia yang datang untuk berbisnis dan membawa kebiasaan bermain judi di negara mereka. Ketika VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) berkuasa di Indonesia salah satu cara mendapatkan keuntungan yang digunakan oleh mereka ialah dengan mengizinkan orang-orang Tiongkok melakukan perjudian.

Sejarah mengenai perjudian banyak ditemui dalam cerita-cerita budaya Asia, diantaranya kebudayaan negara-negara Asia Tenggara, Cina, Jepang serta India. Pada zaman pemerintahan Ali Sadikin sebagai gubernur Jakarta, ia melegalkan perjudian lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang

---

<sup>3</sup> Irfan dan Masyrofah. *Penanggulangan Cyber Crime*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.185.

Peraturan Umum terkait Pajak Daerah.<sup>4</sup> Ali Sadikin memberikan izin untuk memungut pajak dari izin judi kepada pemerintah daerah dengan alasan untuk pembangunan berkelanjutan DKI Jakarta. Keputusan yang diambil oleh Ali Sadikin tersebut berjalan dengan efektif, anggaran DKI Jakarta naik secara drastis mencapai Rp89.000.000.000 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Rupiah) dari sebelumnya Rp69.000.000.000 (Enam Puluh Enam Miliar Rupiah).

Seiring dengan berkembangnya zaman serta diikuti oleh perkembangan teknologi permainan judi tidak lagi dilakukan dengan cara yang konvensional. Teknologi telah membawa judi ke arah yang modern yang lebih modern, hal ini terbukti dengan munculnya berbagai situs judi online seperti bola lob, bola gacor, bet88 dan beberapa *game online* yang salah satunya yaitu *higgs domino island*.

Pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan Indonesia dinyatakan negara hukum. Sebagaimana diketahui pada umumnya, konsep dari sebuah negara hukum selalu berpatokan pada dua aliran, yaitu *rechstaat* (Eropa Kontinental) dan *the rule of law (anglo saxon)*. Namun didalam UUD 1945 tidak disebutkan secara tegas aliran negara hukum mana yang dijadikan dasar oleh Indonesia, hingga terdapat kemungkinan jika Indonesia mempunyai ciri khas negara hukum tersendiri.<sup>5</sup> Negara hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu konsep dari sebuah negara yang mana semua hal dilandaskan pada aturan-aturan atau ketentuan hukum yang berlaku. Apabila seseorang atau

---

<sup>4</sup> Arrohman Prayitno, *Ali Sadikin, Visi dan Perjuangan sebagai Guru Bangsa*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2004), hlm.118.

<sup>5</sup> Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Humaniora* (Juli 2016), hlm. 136. <https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/9947>. Diakses Februari 2022.

badan hukum melakukan suatu pelanggaran atau ketentuan hukum yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman atas pelanggaran tersebut.

Berdasarkan hukum positif Indonesia mengenai judi dimuat didalam beberapa ketentuan perundang-undangan, diantaranya dimuat dalam Pasal 303 dan 303 Bis KUHP<sup>6</sup>, PP No. 9 Tahun 1981 terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 terkait Penertiban Perjudian<sup>7</sup>, dan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>8</sup> Akan tetapi, kurangnya kesadaran masyarakat akan larangan perjudian membuat aturan-aturan yang ada tidak berjalan efektif. Akibatnya tindak pidana judi sampai sekarang belum dapat diberantas hingga ke akar-akarnya, dan bahkan seperti yang disebutkan sebelumnya tindak pidana judi berkembang seiring perkembangan teknologi dalam bentuk melalui *website* maupun *game online*. Pelaku perjudian pun sekarang ini bukan hanya dilakukan oleh pria dewasa, anak-anak dan remaja pun dapat dengan mudah mengakses dan memainkan judi *online*.

Permainan daring *higgs domino island* ialah permainan judi dalam jaringan/*online* dimana mengandalkan hoki atau keberuntungan dalam permainannya. Permainan ini menggunakan *chip* sebagai alat atau metode pembayaran dalam permainan tersebut. *Chip* ini sendiri dapat diperoleh dengan

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

<sup>7</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Penertiban Perjudian*, PP No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan UU No. 7 tahun 1974, LN No. 10 Tahun 1981, TLN No. 3192.

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

bermain game tersebut atau membeli langsung ke bandar *chip*. Biasanya pemain yang memperoleh banyak *chip* akan menjual kembali *chip* tersebut ke bandar *chip*, dengan kisaran harga rata-rata Rp60.000 ( Enam Puluh Ribu Rupiah ) hingga Rp70.000 ( Tujuh Puluh Ribu Rupiah ) per 1 *bilion chip* (Satu miliar koin). Dalam *game higgs domino island* ini terdapat beberapa cabang permainan, seperti domino itu sendiri dan beberapa jenis permainan slot atau jackpot.

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini dan menjadi pembahasan ialah tindak pidana judi *game online higgs domino island*. Beberapa contoh kasus perjudian ini termuat dalam Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Bls dan Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Lbp. Pada kasus pertama yang dimuat dalam Putusan dengan Register Perkara Nomor 433/Pid.B/2022/PN Bls., Pengadilan Negeri Bengkalis yang menyidangkan kasus perjudian terdakwa Zulbahri als Izul Bin Aras yang ditangkap di Kedai Santai yang terletak di Jalan Rintis, Kel. Selat panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Terdakwa Zulbahri als Izul Bin Aras terbukti dimuka persidangan secara sah dan meyakinkan berbuat perbuatan pidana judi berupa judi *game online higgs domino island*. Dari hasil Investigasi pihak kepolisian dan berbagai fakta yang muncul pada saat proses persidangan, diketahui bahwasanya pelaku merupakan penjual *chip* dan pemain dari *game higgs domino island* yang dimana telah didahului penetapan majelis hakim yang melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara. Sedangkan satu orang saksi yang juga ikut diamankan ditempat yang sama yaitu Rio Andika Bin Hamsari Anwar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dari

hasil investigasi mereka diketahui sebagai pembeli *chip higgs domino island*. Terdakwa dianggap melakukan pelanggaran Pasal 303 Ayat 1 Ke-(2) KUHPidana dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pada kasus kedua yang dimuat dalam Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Lbp., pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang melakukan pemeriksaan dan memutus kasus terdakwa atas nama Ronald Harley Davidson alias Ronal bin Cyrus Sinaga yang ditangkap di Toko Ponsel Timothy di Jl. Garuda II No. 18 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terdakwa secara sengaja mengajak atau memberikan akses kepada publik untuk main judi atau secara sengaja turut dalam bermain permainan judi. Dari hasil investigasi pihak kepolisian dan berbagai fakta yang muncul pada saat proses persidangan, diketahui bahwasanya terdakwa melakukan perjudian *Domino, Remi, Qiu-qiu dan Slot Online* lewat aplikasi *higgs domino island*. Diketahui pula bahwa terdakwa juga membeli *chip* untuk dipakai sendiri ataupun untuk dijual kembali kepada orang lain agar *chip* tersebut dapat digunakan untuk bermain judi online di aplikasi *higgs domino island*. Dari hasil investigasi, terdakwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk terlibat ataupun turut ikut campur dalam usaha Perjudian tersebut. Dari hasil persidangan terdakwa dianggap melakukan pelanggaran Pasal 303 ayat 1 ke-(2) KUHPidana dan dijatuhkan hukuman penjara 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas diatas, penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti permasalahan ini pada sebuah karya ilmiah dalam

bentuk skripsi berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Judi *Game Online Higgs Domino Island* (Studi Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN.Bls dan Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Lbp)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut pemaparan yang diuraikan diatas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana judi *game online higgs domino island* pada Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 433/Pid.B/2022/PN.Bls dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 223/Pid.B/2022/PN.Lbp?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana judi *game online higgs domino island* pada Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 433/Pid.B/2022/PN.Bls dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 223/Pid.B/2022/PN.Lbp?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dilandaskan pada rumusan masalah diatas, kajian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana judi *game online higgs domino island* pada Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 433/Pid.B/2022/PN Bls dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 223/Pid.B/2022/PN Lbp.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana judi *game online higgs domino island* pada

Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 433/Pid.B/2022/PN Bls dan  
Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 223/Pid.B/2022/PN Lbp.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Mengenai manfaat penelitian skripsi ini antara lain :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari kajian yang ditulis dalam bentuk skripsi ini mampu bermanfaat serta digunakan untuk memberikan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana di Indonesia serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana judi *game online higgs domino island*, serta diharapkan mampu menjadi sumber informasi terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang teruat di Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 433/Pid.B/2022/PN Bls dan Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Lbp.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta menjadi bahan atau pedoman bagi para mahasiswa hukum lainnya, akademisi, praktisi, aparat penegak penegak hukum, lembaga peradilan serta pihak-pihak terkait untuk meneliti lebih lanjut ataupun dalam rangka penyelesaian perkara suatu tindak pidana.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dapat juga dikatakan sebagai sebuah bingkai penelitian. Didasarkan dengan judul skripsi yang dikaji oleh penulis, batasan ruang lingkup yang akan dikaji hanya terbatas pada pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim bagi pelaku judi *game online higgs domino island* yang termuat di Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 433/Pid.B/2021/PN.Bls dan Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Lbp.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sebuah gambaran atau rencana mengenai penjelasan atas hal-hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil penelitian tersebut. Kerangka teori dapat dikatakan juga sebagai bentuk dari sebuah kesimpulan mentah dari sebuah permasalahan dengan topik tertentu. Kerangka teori ini memiliki banyak istilah dan pengertian berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai tujuan sama. Adapun teori-teori yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

### 1. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi dapat diistilahkan sebagai dasar pertimbangan hakim terhadap sebuah putusan pengadilan, serta metode yang diterapkan dalam penelitian ialah sama.<sup>9</sup> Teori *ratio decidendi* biasanya dikenal dalam konteks sistem hukum *common law*. Istilah dari teori ini memiliki artian yaitu alasan untuk menjatuhkan putusan. Dapat diartikan juga bahwa,

---

<sup>9</sup> Puji Lestari, "Ratio Decidendi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Mengenai Perjanjian Jual Beli Tanah yang Berkeadilan." *Journal Of Islamic Business Law*. (2020), hlm.7. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/462>. Diakses Februari 2022.

sebelum putusan dijatuhkan terdapat argumentasi-argumentasi serta nalar ilmiah dalam pertimbangan hakim yang berlandaskan pada sebuah fakta. Menurut Michael Zander, *Ratio Decidendi* dapat dimaknai sebagai suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus yang dimana dilihat dari konteks fakta-fakta material. Dapat dikatakan format *ratio decidendi* di dalam sebuah putusan hakim dapat dinyatakan sebagai sebuah proposisi hukum. Proposisi dalam hal ini dapat diistilahkan sebagai premis yang memuat pertimbangan hakim.

Menurut J. Myron Jacobstein dan Roy M. Mersky, *ratio decidendi* dan diktum terkadang mudah untuk diidentifikasi, tetapi seringkali perbedaan merupakan subject dari interpretasi. Penentuan dair apa itu *ratio decidendi* dan apa itu diktum terfokus pada fokus dari sebuah analisis hukum dan seringkali menjadi titik kritis dari sebuah argumentasi hukum.

Di Indonesia, *ratio decidendi* masih jarang terdengar dan biasanya di Indonesia menggunakan istilah terminologi lain yang dapat dikatakan mirip dengan *ratio decidendi*, yaitu kaidah yurisprudensi. Jika sebuah putusan dinyatakan sebagai yurisprudensi, maka haruslah terdapat kaidah yurisprudensi yang dapat diambil dari sebuah putusan tersebut. Kaidah yurisprudensi ini dapat dibentuk sebagai sebuah proposisi sehingga nantinya dapat menjadi patokan ketika pengambilan keputusan oleh seorang hakim.

Pada sistem hukum Indonesia tidak dikenal asas preseden yang mengikat, oleh karenanya para hakim perlu pencermatan dalam mengadopsi putusan-putusan terdahulu yang mana telah dinyatakan sebagai sebuah

yurisprudensi. Hakim perlu mencari *ratio decidendi* dari sebuah putusan yang telah dinyatakan menjadi suatu yurisprudensi hukum, dengan cara penelaahan terhadap fakta-fakta material yang terdapat pada perkara-perkara terdahulu dan mengkomparasikannya dengan fakta-fakta dari kasus yang sedang ia tangani. Hakim tidak disarankan mengutip secara langsung mengenai kaidah yurisprudensi, sebelum mereka paham akan fakta material. Dapat dikatakan juga bahwa kaidah yurisprudensi merupakan *rechtvinding* (penemuan hukum). Oleh karenanya, tidaklah patut sebuah putusan dinyatakan sebagai suatu yurisprudensi hukum jika tidak ada penemuan hukum didalam putusan tersebut, baik hal tersebut berupa memberikan tafsir baru atau menetapkan norma baru yang berbeda dengan ketentuan-ketentuan dari bermacam sumber hukum yang sedang berlaku.

*Ratio decidendi* dalam sebuah putusan berkaitan erat dengan pemaknaan dari asas *res judicata pro varitate habetur* atau harus dianggap benar dan dihormati setiap putusan hakim. Namun, tidak semua putusan hakim dapat dengan mudah dihormati oleh masyarakat begitu saja jika dalam putusan tersebut tidak mempunyai pertimbangan yang kuat dan meyakinkan.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai sebuah mekanisme yang dibentuk suatu sistem hukum pidana yang bertujuan bereaksi atas pelanggaran terhadap kesepakatan penolakan suatu hal atau perbuatan tertentu. Menurut Chairul Huda pertanggungjawaban pidana ialah suatu pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana yang telah diperbuatnya.<sup>10</sup> Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwasanya terjadinya pertanggungjawaban pidana dikarenakan adanya suatu tindak pidana atau kesalahan yang telah ia perbuat.

Menurut Roeslan Saleh, jika berbicara terkait pertanggungjawaban pidana, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari satu atau dua aspek yang seharusnya dilihat berdasarkan pandangan-pandangan falsafah.<sup>11</sup> Konsep pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai syarat yang dibutuhkan dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang berbuat perbuatan pidana.

Sementara itu Barda Nawawi Arief, berpendapat bahwasanya eksisnya suatu pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu haruslah jelas mengenai siapa dan apa yang dapat dipertanggungjawabkan dan hal ini juga terlebih dahulu haruslah divalidkan terkait siapa dan apa yang dapat dinyatakan sebagai pembuat suatu perbuatan pidana tersebut.<sup>12</sup> Seseorang tidak akan dimintakan pertanggungjawaban pidana, jika orang tersebut tidak

---

<sup>10</sup> Septa Candra, Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang akan Datang, *Jurnal Cita Hukum, Vol.I*, (Juni 2013), hlm. 40. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2979>. Diakses Februari 2022

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

melakukan suatu perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana didasarkan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, bukan hanya mengenai pemenuhan keseluruhan unsur-unsur tindak pidana. Pada teori ini asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) berlaku, hal tersebut dapat dimaknai bahwa seseorang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana jika orang tersebut tidak melakukan suatu kesalahan atau tindak pidana. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwasanya “tiada satu orang pun bisa dikenakan pidana, terkecuali jika pengadilan dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang berkeyakinan apabila orang itu yang dinilai mampu bertanggungjawab telah melakukan kesalahan terhadap tindakan atau pelanggaran yang dituduhkan atas dirinya”.<sup>13</sup>

Kesalahan sebagai dasar dari sebuah pertanggungjawaban pidana dalam arti luas, terbagi atas :

a. *Dolus* (dengan sengaja)

Pada *wetboek van strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum), dinyatakan bahwa sengaja adalah keinginan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu tindakan yang mana dilarang untuk dilakukan atas perintah undang-undang.<sup>14</sup> Sengaja merupakan keinginan untuk mengisi unsur-unsur delik termuat pada rumusan undang-undang. Terdapat dua istilah

---

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5067, Ps. 6.

<sup>14</sup> Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. V, (Desember 2020), hlm. 15. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>. Diakses Februari 2022.

lain mengenai sengaja atau kesengajaan, yaitu niat (*voorhomen*) dan dengan rencana (*meet voorberacterade*). Terdapat 3 (tiga) jenis kesengajaan, yakni :<sup>15</sup>

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*) yakni menghendaki atau bermaksud untuk mewujudkan sebuah perbuatan, bermaksud tidak berbuat atau melalaikan suatu kewajiban hukum, dan bermaksud menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut.
- 2) Sengaja sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) ialah sengaja yang mana merupakan pemahaman seseorang akan akibat yang jika dinalar menggunakan akal manusia pada umumnya dipastikan terwujud karena diperbuatnya sebuah tindakan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat terhindarkan.
- 3) Sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) disebut juga *dolus eventualis* ialah sebuah kesadaran untuk melakukan perbuatan yang mana telah diketahui oleh pelaku dan bahwa akibat lain mungkin akan muncul oleh karena perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh si pelaku, akan tetapi si pelaku tidak membatalkan niatnya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

b. *Culpa* (Kelalaian/kealpaan)

*Culpa* (kelalaian/kealpaan) ialah situasi dimana seseorang harusnya melakukan berbagai tindakan penghati-hatian namun malah tidak melakukannya atau tidak adanya kehati-hatian. Menurut Hazwingkel Suringa, delik *culpa* ialah delik semu oleh karenanya diadakannya

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

pengurangan pidana. *Culpa* (kelalaian/kealpaan) dibagi menjadi 2 macam, yaitu :<sup>16</sup>

1) *Bewuste Schuld* (kelalaian/kealpaan yang disadari)

Kelalaian/kealpaan dimana pelaku bisa membayangkan/memperkirakan kemungkinan munculnya sebuah akibat akan perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi si pelaku mempercayai dan berekpektasi akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi dan melakukan berbagai upaya pencegahan supaya akibat yang tidak diinginkan tersebut tidak akan terjadi.

2) *Onbewuste Schuld* (kelalaian/kealpaan yang tidak disadari)

Kelalaian/kealpaan yang mana pelaku tidak bisa memprediksi terhadap kemungkinan munculnya sebuah akibat dari perbuatan yang dilakukannya padahal seharusnya si pelaku mampu memperkirakannya.

Dalam hukum pidana, *culpa* (kelalaian/kealpaan) yang hanya bisa dipidana adalah *culpa lata*, yaitu culpa dengan tingkat kurangnya kehati-hatian dan kurangnya perkiraan oleh seseorang yang teramat besar atau dengan kata lain teramat lalai/alpa. Sedangkan kealpaan atau kelalaian dengan tingkatan kurangnya kehati-hatian dan kurangnya perkiraan yang kecil atau *culpa levissima* tidak dapat dijatuhi pidana.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Seva Maya Sari dan Toguan Rambe, Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang), *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 06* (Desember 2020), hlm. 256. <http://194.31.53.129/index.php/TZ/article/view/3031>. Diakses Februari 2022.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 255.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu ketentuan wajib yang harus ada didalam sebuah penelitian. Mengenai metode penelitian yang dipergunakan pada penulisan karya ilmiah ini yakni antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini yakni penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwasanya penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dilaksanakan menggunakan metode yaitu dengan melakukan kajian bahan-bahan kepustakaan ataupun data-data sekunder.<sup>18</sup> Sementara itu Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwasanya penelitian hukum normatif merupakan sebuah tahapan dalam rangka mendapatkan suatu ketentuan hukum,-prinsip hukum, ataupun doktrin hukum untuk menanggapi berbagai isu hukum dimana sedang dan akan dijumpai.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Paramedia Group, 2021), hlm. 35.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah metode yang dipergunakan dalam setiap penelitian hukum dan bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dibahas pada sebuah penelitian hukum. Didalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan antara lain.

### a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dilaksanakan dengan metode melakukan penelaahan serta memahami undang-undang serta regulasi-regulasi yang mana memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti.<sup>20</sup> Pendekatan ini merupakan penelitian dengan pendekatan yang mana memprioritaskan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan guna menjadi pedoman dasar saat melakukan penelitian. Contoh Pendekatan peraturan perundang-undangan ini dilaksanakan dengan cara mempelajari serta memahami kesesuaian antara UUD, Undang-Undang, atau antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya.

### b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dilaksanakan melalui cara melaksanakan penelaahan terhadap suatu perkara yang mana berhubungan terhadap permasalahan yang diteliti, dimana suatu perkara tersebut telah ditetapkan oleh majelis hakim dan dimuat pada putusan berkekuatan hukum tetap.<sup>21</sup> Adapun studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini ialah terdapat pada putusan dengan Nomor Register Perkara 433/Pid.B/2022/PN Bls dan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 93

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 133.

putusan dengan Nomor Register Perkara 223/Pid.B/2022/PN Lbp. Kedua putusan ini memuat kasus mengenai judi *game online higgs domino island*.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum pada penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang mana terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan utama yang memiliki sifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer meliputi berbagai aturan perundang-undangan serta semua dokumen resmi dimana didalamnya memuat ketentuan hukum.<sup>22</sup> Pada penelitian ini adapun bahan primer yang dipergunakan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 mengenai Pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 1974 mengenai Penertiban Perjudian.
4. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 433/Pid.B/2022/PN Bls.

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 23.

5. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 223/Pid.B/2022/PN Lbp.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang mana menjelaskan tentang bahan-bahan hukum primer, misalnya pemikiran-pemikiran ahli hukum yang terdapat didalam buku, artikel, jurnal hukum dan karya ilmiah lainnya yang terdapat dalam bidang hukum yang mana memiliki hubungan dengan penelitian skripsi ini.<sup>23</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder misalnya bahan yang berasal dari ensiklopedia, kamus/leksikon dan lainnya.<sup>24</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan pada kajian ini ialah studi kepustakaan (*Library Research*), yakni teknik pengumpulan bahan hukum melalui buku-buku, jurnal, artikel ilmiah hukum, dokumen, ketentuan perundang-undangan ataupun dokumen yang memiliki kaitan dengan pokok-pokok masalah dalam skripsi ini.

Menurut Mestika Zed, studi kepustakaan bisa didefinisikan sebagai rangkaian metode yang mana berhubungan dengan cara pengumpulan data kepustakaan, membaca bahan, mencatat bahan serta melakukan pengolahan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13.

bahan-bahan tersebut.<sup>25</sup> Menurut Jonathan Sarwono studi kepustakaan juga dapat mempelajari atau memahami bermacam buku bahan pedoman serta hasil kajian terdahulu yang memiliki kesamaan atau sejenis, guna memperoleh dasar teori tentang permasalahan yang nantinya akan dikaji.<sup>26</sup>

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum pada penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif, yakni suatu metode penelitian dimana berdasarkan ketentuan aturan hukum yang diatur peraturan peundang-undangan, putusan inkrah pengadilan serta peraturan yang hidup, tumbuh dan membuat perkembangan di kalangan masyarakat.<sup>27</sup>

## 6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan bagian akhir dari suatu karya tulis, berisi penjelasan mengenai keseluruhan atau inti jawaban dari sebuah rumusan masalah sebuah penelitian, ditulis dengan singkat, padat dan jelas. Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode berpikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata (khusus) menjadi kesimpulan yang memiliki sifat umum.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 3.

<sup>26</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta. Graha Ilmu, 2006), hlm. 50.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 153-154.

<sup>28</sup> Agus Suyitno, "Induktif, Deduktif, dan Abduktif," Makalah Program Magister FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Oktober, 2018), hlm.3. [https://www.academia.edu/39121760/INDUKTIF\\_DEDUKTIF\\_DAN\\_ABDUKTIF](https://www.academia.edu/39121760/INDUKTIF_DEDUKTIF_DAN_ABDUKTIF). Diakses Maret 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arrohman Prayitno. 2004. *Ali Sadikin, Visi dan Perjuangan sebagai Guru Bangsa*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Adam Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djisman Samosir. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Danrivanto Budhijanto. 2018. *Revolusi Cyberlaw, Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*. Bandung: Refika Aditama.
- Irfan dan Masyrofah. 2013. *Penanggulangan Cyber Crime*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mestika Zed. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Natangsa Surbakti dan Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

P.A.F. Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. cet 8. Jakarta: Sinar Grafika.

## **Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. LN No. 10 Tahun 1981, TLN No. 3192.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5067.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

### **Jurnal/ Tesis/ Skripsi/ Makalah**

Agus Suyitno. "Induktif, Deduktif, dan Abduktif," *Makalah Program Magister FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Oktober 2018).

Andre G. Mawey. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum," *Lex Crimen* Vol.V, No. 2 (Februari 2016).

Aryo Fadlian. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* Vol.V (Desember 2020).

Fransiska Novita Eleanora. "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan," *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol.9 (April 2012).

Geraldly Waney. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 BIS KUHP)," *Lex Crimen* Vol.V (Maret 2016).

Haposan Siallagan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Humaniora*. (Juli 2016).

I Gede Damma Vijananda. Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng," *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* Vol.4. No.1. (2021).

Indra Kevin Yonathan Marpaung. Sonya Airini Batubara, Naomi Sari Kristiani Harefa, Gabriel Kevin Manik, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn," *SIGn Jurnal Hukum* Vol.2, no. 1. (2020).

Johana Olivia Rumajar. "Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* Vol.III. (2014).

- Julimantho Pical. "Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana ITE Yang Memiliki Muatan Perjudian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.)," *Tesis Magister Universitas Medan Area*. Medan, (2019).
- M. Afrizal. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu)," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol.04, No.01. (September 2021).
- Puji Lestari. "Ratio Decidendi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Mengenai Perjanjian Jual Beli Tanah yang Berkeadilan." *Journal Of Islamic Business Law*. (2020).
- Rio Pambudi. Aulia Rosa Nasution, and Muazzul Muazzul, "Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, No.2. (April 2020).
- Samuel Romulus Simamora. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Domain Perjudian Di Internet Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* Vol.VIII, no.1. (Juni 2021).
- Septa Candra. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang akan Datang." *Jurnal Cita Hukum* Vol.I (Juni 2013).
- Seva Maya Sari dan Toguan Rambe. "Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang)," *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* Vol. 06 (Desember 2020).
- Zul Anwar Ajim Harahap dan Mahmud Fauzi. "Higgs Domino Island Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam," *Jurnal El-Thawalib* Vol.3. no.2 (April 2022).